KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI

BAHAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA SATKER DITTAHTI POLDA JATENG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			MANFAAT DIBUKA	MANFAAT DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Data pribadi tahanan (nama lengkap, alamat, identitas keluarga, riwayat kesehatan)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Keamanan dan perlindungan data serta keselamatan tahanan dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Perlindungan data pribadi dan keselamatan tahanan	Selama data masih relevan dalam proses penyidikan hingga tahap II tersangka dikirim ke JPU
2.	Berkas perkara dalam proses penyidikan/penuntutan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1	Proses hukum akan terdampak dan mengalami gangguan dan bocornya informasi terkait proses penanganan perkara dalam penyidikan	Menghindari gangguan terhadap proses hukum yang sedang berjalan	Sampai proses penyidikan selesai tersangka dikirim ke JPU
3.	Informasi pemindahan tahanan (jadwal, lokasi, pengawalan)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Keamanan tahanan dan petugas terancam bagi orang yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan tahanan dan petugas	Selama tahanan dalam status aktif pada proses penyidikan
4.	Tata letak ruang tahanan dan sistem pengamanan internal tahanan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2	Potensi ancaman keamanan dapat terdeteksi	Menghindari potensi ancaman keamanan pada Rutan Dittahti	Sampai ada perubahan struktur

5. Data

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			MANFAAT DIBUKA	MANFAAT DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
5.	Data jumlah dan kekuatan personel jaga (spesifik)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c	Kekuatan operasional jaga tahanan dapat terdeteksi dan mudah untuk diketahui kelemahannya	Perlindungan keamanan operasional Satker Dittahti dalam pelaksanaan tugas jaga tahanan	Selama pelaksanaan dan aktifitas jaga berlangsung
6.	Lokasi penyimpanan barang bukti berharga/sensitif	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2	Keamanan barang bukti tidak terjamin	Mencegah pencurian, sabotase, atau manipulasi barang bukti	Sampai barang bukti diputuskan inkrah/dikirim pada saat persidangan/tahap II tersangka dikirim ke JPU
7.	Hasil audit/pemeriksaan internal terkait pengelolaan tahanan atau barang bukti sebelum dipublikasikan resmi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf e	Obyektifitas pemeriksaan menjadi transparan	Menjaga objektivitas pemeriksaan dan mencegah spekulasi publik	Sampai hasil resmi diumumkan
8.	Rekaman dan live monitor CCTV	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf b	Keamanan tahanan terancam dan dapat dijadikan bahan informasi public secara negative	Menjaga privasi tahanan serta menjaga kerahasiaan pengawasan	Sesuai masa retensi CCTV (umumnya 30–90 hari)

9. Identitas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			MANFAAT DIBUKA	MANFAAT DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
9.	Identitas lengkap pengunjung/pembesuk tahanan (nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP	Keselamatan pengunjung/keluarga tahanan terancam bagi pihak yang akan memanfaatkan kondisi situasi selama proses penyidikan	Melindungi data pribadi pengunjung dan menghindari risiko terhadap keselamatan mereka	Selama data disimpan
10.	Data hubungan pengunjung dengan tahanan (hubungan keluarga, sahabat, pengacara)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf a angka 1	Privasi seseorang tidak terlindungi	Melindungi hubungan pribadi dan kerahasiaan proses hukum	Sampai proses hukum tahanan selesai
11.	Data pribadi anggota Polri (alamat rumah, NIK, nomor telepon, data keluarga)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP	Informasi data personel dan keselamatan tidak terjamin	Perlindungan privasi individu dan keselamatan personel	Selama data berlaku

Semarang, April 2025
DIRTAHTI

SUMBER/DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UU NO 27 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PRAYUDHA WIDIATMOKO, S.I.K.
AKBP NRP 82041467